



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUGERI als ANDOT Anak AJUN;
2. Tempat lahir : Baya(kec.Ledo);
3. Umur/Tanggal lahir : 17/16 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Baya RT.01 RW.01 Ds. Rodaya Kec. Ledo
Kab. Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ajun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor: 5/ Pen.Pid- Anak/ 2016/ PN.Bek, tertanggal 18 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek tanggal 13 Oktober 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek tanggal 13 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masih perlihatkan ke masyarakat;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak **NUGERI Als ANDOT Anak AJUN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) helai celana levis panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange.
 - 1 (satu) helai BH berwarna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Korban BELA MUSTIKA Anak DEDI;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak NUGERI Als ANDOT Anak AJUN pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira jam 20.00 WIB dan jam 22.00 wib, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di rumah kosong BTN di jalan tiga desa kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang dan di Kos 2 (dua) tingkat di jalan Bambang Ismoyo depan SD 01 Bengkayang Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagai suatu perbuatan berlanjut”, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Saksi Korban BELA MUSTIKA Anak DEDI diajak oleh Anak NUGERI Als ANDOT Anak AJUN pergi ke Bengkayang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Anak untuk menjenguk kawan Anak di Rumah Sakit. Kemudian Saksi Korban dan Anak menuju ke kos dua tingkat di jalan Bambang Ismoyo depan SDN 01 Bengkayang Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dan mengobrol dengan Saksi JULIAN EGI Anak ANUS (Alm), Saksi LASTER Als ELIN Anak BUNJEK, dan Saksi NOVIANTI Anak BUNJEK tidak lama kemudian Anak mengajak Saksi Korban jalan-jalan menggunakan motornya menuju ke arah Taman lalu ke arah jembatan cinta, kemudian di pertengahan jalan Anak memberhentikan kendaraannya dan mengajak Saksi Korban ke sebuah rumah kosong di BTN di Jalan Tiga Desa Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang. Sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian Anak mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetujuan dengan mengatakan “DEK KITA BERBUAT YOK” sambil Anak mencoba memeluk Saksi Korban akan tetapi sempat dihindari oleh Saksi Korban sambil mendorong badan Anak ke arah dinding rumah dan berkata “JANGAN BAH.. JANGAN BAH” namun Anak kembali mengatakan kepada Saksi Korban “AYOK LAH DEK KALAU KAMU HAMIL SAYA PASTI TANGGUNG JAWAB” sambil berusaha mendekati dan memeluk Saksi Korban. Kemudian Anak mencium bibir dan leher Saksi Korban serta meremas-remas payudara Saksi Korban dengan tangan Anak sambil menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi Korban, setelah itu Anak membaringkan Saksi Korban di lantai kemudian sambil mencium pipi, bibir, dan leher Saksi Korban, Anak juga memegang kemaluan Saksi Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: sperma di lantai. Setelah itu Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaiannya kembali dan Anak mengajak Saksi Korban kembali ke kos dua tingkat.

- Persetujuan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekitar jam 22.00 WIB, bermula saat Anak dan Saksi Korban yang masih berada di kos dua tingkat di jalan Bambang Ismoyo depan SDN 01 Bengkayang Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, Anak mengajak Saksi Korban untuk berjalan-jalan menggunakan motor milik Anak menuju rumah paman Anak di Kampung Pisang akan tetapi sesampainya di rumah Paman Anak rumah tersebut dalam keadaan tertutup sehingga Anak mengajak Saksi Korban ke rumah kosong di BTN di Jalan Tiga Desa Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang. Sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian Anak memeluk Saksi Korban sambil mencium bibir Saksi Korban dan dengan cepat menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi Korban setelah itu Anak membaringkan Saksi Korban di lantai dan langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di lantai. Setelah itu Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaiannya kembali dan Anak mengajak Saksi Korban kembali ke kos dua tingkat dan menginap di kamar milik Saksi NOVIANTI Anak BUNJEK bersama dengan Saksi JULIAN EGI Anak ANUS (Alm), Saksi LASTER Als ELIN Anak BUNJEK, dan Saksi NOVIANTI Anak BUNJEK.
- Persetujuan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 07.00 WIB, bermula saat Anak dan Saksi Korban yang masih berada di kos dua tingkat di kamar milik NOVIANTI Anak BUNJEK di jalan Bambang Ismoyo depan SDN 01 Bengkayang Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, kemudian pada saat Saksi JULIAN EGI dan Saksi LASTER pergi keluar mencari makan dan Saksi NOVIANTI pergi ke wc, mengetahui kondisi kamar kos kosong kemudian Anak menindih Saksi Korban sambil mencium bibir dan payudara Saksi Korban kemudian Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi Korban setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di lantai, setelah itu Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaian masing-masing dan beristirahat di kos tersebut.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 910/VISUM/RSUD-BKY/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh dr. SABAM JAMES SINAMBELA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, telah melakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap seorang Perempuan:

Nama : BELA MUSTIKA Anak DEDI;
JenisKelamin : Perempuan;
Umur : 14 Tahun;
Warga Negara : Indonesia;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Pelajar (SMP Kelas 2);
Alamat : Dsn. Sebol RT.01 Desa Sebol Kec. Lumar Kab.
Bengkayang;

HASILPEMERIKSAAN:

Seorang anak perempuan berusia empat belas Tahun datang ke IGD RS Bengkayang oleh dua orang Polisi Wanita, dengan menggunakan baju berwarna hitam bertuliskan monas dan celana training warna hitam datang dalam keadaan sadar.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan:

1. Dari alat kelamin anak perempuan didapatkan dua buah robekan arah jam tiga dan jam lima, bentuk tidak teratur tidak berwarna kemerahan. Tidak ditemukan luka memar pada bibir vagina besar dan bibir kecil vagina.
2. Ditemukan 2 luka memar pada leher kanan berbentuk vertical dan horizontal 4 cm dari bawah rahang kanan dan 3 cm dari sumbu tengah, luka berukuran 1cm x 0,5 cm berwarna kemerahan.

KESIMPULAN:

Seorang anak perempuan berusia empat belas Tahun datang ke IGD RS Bengkayang, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada kemaluan anak dan luka memar pada leher yang diduga diakibatkan oleh kekerasan bendatumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsida:

Bahwa Anak NUGERI Als ANDOT Anak AJUN pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira jam 20.00 WIB dan jam 22.00 wib, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 07.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2016 bertempat di rumah kosong BTN di jalan tiga desa kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang dan di Kos 2 (dua) tingkat di jalan Bambang Ismoyo depan SD 01 Bengkayang Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagai suatu perbuatan berlanjut”, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Saksi Korban BELA MUSTIKA Anak DEDI diajak oleh Anak NUGERI Als ANDOT Anak AJUN pergi ke Bengkulu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Anak untuk menjenguk kawan Anak di Rumah Sakit. Kemudian Saksi Korban dan Anak menuju ke kos dua tingkat di jalan Bambang Ismoyo depan SDN 01 Bengkulu Kec. Bengkulu Kab. Bengkulu dan mengobrol dengan Saksi JULIAN EGI Anak ANUS (Alm), Saksi LASTER Als ELIN Anak BUNJEK, dan Saksi NOVIANTI Anak BUNJEK tidak lama kemudian Anak mengajak Saksi Korban jalan-jalan menggunakan motornya menuju ke arah Taman lalu ke arah jembatan cinta, kemudian di pertengahan jalan Anak memberhentikan kendaraannya dan mengajak Saksi Korban ke sebuah rumah kosong di BTN di Jalan Tiga Desa Kec. Bengkulu Kab. Bengkulu. Sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian Anak mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetujuan dengan mengatakan “DEK KITA BERBUAT YOK” sambil Anak mencoba memeluk Saksi Korban akan tetapi sempat dihindari oleh Saksi Korban sambil mendorong badan Anak ke arah dinding rumah dan berkata “JANGAN BAH.. JANGAN BAH” namun Anak kembali mengatakan kepada Saksi Korban “AYOK LAH DEK KALAU KAMU HAMIL SAYA PASTI TANGGUNG JAWAB” sambil berusaha mendekati dan memeluk Saksi Korban. Kemudian Anak mencium bibir dan leher Saksi Korban serta meremas-remas payudara Saksi Korban dengan tangan Anak sambil menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi Korban, setelah itu Anak membaringkan Saksi Korban di lantai kemudian sambil mencium pipi, bibir, dan leher Saksi Korban, Anak juga memegang kemaluan Saksi Korban, kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di lantai. Setelah itu Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaiannya kembali dan Anak mengajak Saksi Korban kembali ke kos dua tingkat.
- Persetujuan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekitar jam 22.00 WIB, bermula saat Anak dan Saksi Korban yang masih berada di kos dua tingkat di jalan Bambang Ismoyo depan SDN 01 Bengkulu Kec. Bengkulu Kab. Bengkulu, Anak mengajak Saksi Korban untuk berjalan-jalan menggunakan motor milik Anak menuju rumah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: paman Anak di Kampung Pisang akan tetapi sesampainya di rumah Paman Anak rumah tersebut dalam keadaan tertutup sehingga Anak mengajak Saksi Korban ke rumah kosong di BTN di Jalan Tiga Desa Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang. Sesampainya di rumah kosong tersebut kemudian Anak memeluk Saksi Korban sambil mencium bibir Saksi Korban dan dengan cepat menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi Korban setelah itu Anak membaringkan Saksi Korban di lantai dan langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di lantai. Setelah itu Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaiannya kembali dan Anak mengajak Saksi Korban kembali ke kos dua tingkat dan menginap di kamar milik Saksi NOVIANTI Anak BUNJEK bersama dengan Saksi JULIAN EGI Anak ANUS (Alm), Saksi LASTER Als ELIN Anak BUNJEK, dan Saksi NOVIANTI Anak BUNJEK.

- Persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Spetember 2016 sekira jam 07.00 WIB, bermula saat Anak dan Saksi Korban yang masih berada di kos dua tingkat di kamar milik NOVIANTI Anak BUNJEK di jalan Bambang Ismoyo depan SDN 01 Bengkayang Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, kemudian pada saat Saksi JULIAN EGI dan Saksi LASTER pergi keluar mencari makan dan Saksi NOVIANTI pergi ke wc, mengetahui kondisi kamar kos kosong kemudian Anak menindih Saksi Korban sambil mencium bibir dan payudara Saksi Korban kemudian Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi Korban setelah itu Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan menggerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di lantai, setelah itu Anak dan Saksi Korban mengenakan pakaian masing-masing dan beristirahat di kos tersebut.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 910/VISUM/RSUD-BKY/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh dr. SABAM JAMES SINAMBELA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan:

Nama : BELA MUSTIKA Anak DEDI;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Umur : 14 Tahun;
Warga Negara : Indonesia;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Pelajar (SMP Kelas 2);
Alamat : Dsn. Sebol RT.01 Desa Sebol Kec. Lumar Kab.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

Bengkayang;

HASIL PEMERIKSAAN:

Seorang anak perempuan berusia empat belas Tahun datang ke IGD RS Bengkayang oleh dua orang Polisi Wanita, dengan menggunakan baju berwarna hitam bertuliskan monas dan celana training warna hitam datang dalam keadaan sadar.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan:

1. Dari alat kelamin anak perempuan didapatkan dua buah robekan arah jam tiga dan jam lima, bentuk tidak teratur tidak berwarna kemerahan. Tidak ditemukan luka memar pada bibir vagina besar dan bibir kecil vagina.
2. Ditemukan 2 luka memar pada leher kanan berbentuk vertical dan horizontal 4 cm dari bawah rahang kanan dan 3 cm dari sumbu tengah, luka berukuran 1 cm x 0,5 cm berwarna kemerahan.

KESIMPULAN:

Seorang anak perempuan berusia empat belas Tahun datang ke IGD RS Bengkayang, dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada kemaluan anak dan luka memar pada leher yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BELA MUSTIKA Anak DEDI, (Saksi Korban) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi saat itu saksi masih bersekolah di SMP Negeri 01 Lumar kelas 2;
- Bahwa awal perkenalan saksi dengan Terdakwa lewat teman saksi, yaitu saksi LASTER hari Sabtu tanggal 24 September 2016 lewat Hp, Terdakwa dapat Nomor Handphone saksi dari Saksi EGI, Pertama Terdakwa sms saksi, Terdakwa mengatakan dirinya adalah kawan saksi EGI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu siang dijemput oleh saksi LASTER untuk pergi ke Bengkayang bersama dengan Terdakwa dengan tujuan untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk teman Terdakwa di Rumah Sakit yang bernama YOSI.

Setelah dari Rumah kemudian pergi ke kost dua tingkat, pada waktu itu di kost ada Saksi LASTER, Saksi EGI, Saksi NOVI, kemudian minum-minum es di kantin bawah kost, setelah itu bersama-sama naik ke kamar Saksi NOVI, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengajak Saksi pergi ke jembatan cinta, dijembatan cinta Terdakwa sempat mencium Saksi di samping motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumah kosong di BTN, pada saat itu saksi sempat menanyakan "NGAPAIN" dijawab Terdakwa "NGGAK". Sesampai di rumah BTN Terdakwa meraba-raba saksi, kemudian memegang kemaluan saksi, Saksi sempat mendorong Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus melanjutkan perbuatannya, kemudian saksi didudukkan oleh Terdakwa, celana Saksi dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan dengan gerakan naik turun hingga mengeluarkan sperma di lantai;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi kembali ke kost dua tingkat, berselang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi ke taman Bengkayang, akan tetapi sesampainya disana Terdakwa kembali mengajak saksi pergi ke rumah BTN, pada waktu itu saksi tidak menolak dan setelah sampai di rumah BTN, Terdakwa dan saksi kembali melakukan hubungan badan seperti yang dilakukan pertama kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi kembali ke kos dua tingkat dan menginap bersama dengan saksi LASTER, saksi EGI, saksi NOVI. Terdakwa dan saksi dalam satu kamar;
- Bahwa pagi hari setelah bangun tidur Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi, pada waktu itu hanya ada saksi NOVI yang sedang tidur sedangkan Saksi LASTER dan Saksi EGI pergi keluar mencari makan, kemudian pada siang harinya saksi dijemput oleh orang tua saksi untuk dibawa pulang;
- Bahwa untuk melakukan hubungan badan dengan saksi Terdakwa tidak menjanjikan apapun kepada Saksi, Terdakwa hanya pernah memberikan coklat kepada Saksi.
- Bahwa benar Barang Bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pakaian yang dikenakan oleh Saksi pada saat terjadinya hubungan badan tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEDI Als BOBI Anak SOBANI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi BELA;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi BELA melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dari Saksi AGUSTINA;
- Bahwa saksi AGUSTINA mengetahui peristiwa tersebut setelah menyusul saksi BELA ke kos Saksi NOVI di Kost dua tingkat arah Singkawang di Bengkayang pada saat itu terlihat bekas cupang (ciuman) di leher saksi BELA;
- Bahwa awalnya saksi BELA tidak mau menceritakan kejadian yang telah dialaminya akan tetapi lama kelamaan saksi BELA mengakui jika yang menciumnya dileher adalah Terdakwa dan tidak yakin atas jawaban saksi BELA, kemudian saksi bersama istri memeriksakan saksi BELA ke Dokter yang hasilnya terdapat bekas melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi BELA memiliki pacar;
- Bahwa pada waktu saksi korban pergi ke Bengkayang tidak ijin dengan saksi dan ibunya dan pada waktu saksi BELA dihubungi via telpon untuk disuruh pulang dijawab oleh Saksi Korban "NANTI";
- Bahwa pada waktu ditanya awalnya Terdakwa tidak mengakui jika telah melakukan hubungan badan dengan saksi BELA, pada musyawarah antar kedua keluarga untuk menyelesaikan masalah ini akan tetapi ditolak karena saksi merasa jika saksi BELA masih kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keterangan dan membenarkannya;

3. MARSELENA Anak ANAS TARMIDJI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa membawa saksi BELA pergi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa saksi BELA pergi saksi sedang berada di rumah, Terdakwa sempat meminta ijin kepada saksi untuk menjenguk temannya di Rumah Sakit, pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengantar saksi BELA pulang pada pukul 15.00 WIB akan tapi sampai jam tersebut saksi BELA belum juga diantar pulang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB saksi berusaha menghubungi Saksi BELA melalui handphone akan tetapi Saksi BELA

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BELA akhirnya pulang ke rumah setelah disusul oleh saksi diantar oleh saksi AGUSTINA ke kos milik Saksi NOVI;
- Bahwa pada saat datang ke kost, ada Terdakwa, saksi LASTER, saksi NOVI, saksi EGI, saat itu saksi sempat memukul saksi BELA dikarenakan saksi merasa kesal sebab saksi BELA sudah tidak pulang tidak ada kabar juga;
- Bahwa pada saat itu ada terlihat bekas cupang (ciuman) di leher saksi BELA saat ditanya saksi BELA tidak mau menceritakan kejadian yang telah dialaminya akan tetapi lama kelamaan saksi BELA mengakui jika yang menciumnya dileher adalah Terdakwa dan tidak yakin atas jawaban saksi BELA, kemudian saksi bersama istri memeriksakan saksi BELA ke Dokter yang hasilnya terdapat bekas melakukan hubungan badan;
- Bahwa karena tidak terima saksi BELA diperlakukan seperti itu kemudian saksi bersama suami melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keterangan dan membenarkannya;

4. AGUSTINA Anak ANAS TARMIZI dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa pernah membawa saksi BELA pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 setelah saksi BELA pulang sekolah;
- Bahwa sebelum saksi BELA pergi dijemput oleh Terdakwa sempat dilarang oleh saksi untuk tidak pergi akan tetapi Terdakwa tetap membawa saksi BELA pergi menggunakan sepeda motor, saat itu saksi sempat menanyakan kepada saksi BELA "MAU KEMANA" dijawab "KE BENGKAYANG" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengantar pulang saksi BELA pulang pukul 15.00 WIB;
- Bahwa karena pada malam itu saksi BELA tidak pulang kerumah saksi ikut bersama orang tuanya menjemput saksi BELA di kos milik Saksi NOVI;
- Bahwa awalnya saksi BELA tidak mengakui jika telah melakukan hubungan badan dengan saksi BELA akan tetapi setelah saksi menanyakan perihal bekas luka di leher barulah saksi BELA Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan badan dengan saksi BELA dan pada hari Senin tanggal 26 September 2016, pada pagi hari saksi BELA mengatakan kepada neneknya jika yang melakukan hubungan badan dengannya adalah NUGERI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keterangan dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ISKANDAR Als KANDAR Bin ASMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 saksi diminta bantuan oleh saksi AGUSTINA untuk mencari keberadaan saksi BELA dan ternyata ditemukan di salah satu kamar yang di sewa oleh saksi NOVI;
- Bahwa setahu saksi mereka datang ke kamar kos NOVI pada hari Minggu tanggal 24 September 2016 bersama saksi LASTER, saksi EGI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi BELA;
- Bahwa benar saksi ikut bersama-sama dengan Saksi AGUSTINA menjemput Saksi Korban di kos dua tingkat Terdakwa baru kali itu membawa saksi BELA pergi di kost saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keterangan dan membenarkannya;

6. **NOVIANTI Anak BUNJEK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi BELA;
- Bahwa saksi adalah pemilik kamar kost, setahu saksi pada hari Minggu tanggal 24 September 2016 bersama saksi LASTER, saksi EGI, saksi BELA dan Terdakwa datang ke kost saksi;
- Bahwa pada malam Minggu saksi mengetahui Terdakwa ada membawa saksi BELA jalan-jalan tetapi tidak tahu kemana kemudian datang lagi ke kost dan setelah 2 (dua) jam di kost Terdakwa kembali mengajak saksi BELA pergi;
- Bahwa pagi hari Minggu tanggal 25 September 2016 saksi bangun kesiangan ketika bangun saksi tidak melihat saksi LESTER dan saksi EGI didalam kamar yang ada hanya Terdakwa dan saksi BELA sedang baring-bering disebelah kanan saksi;
- Bahwa bahwa pada malam itu yang tidur di dalam kamar di kost ada saksi BELA, Terdakwa, saksi LASTER, saksi EGI;
- Bahwa saksi sempat menyuruh saksi BELA untuk pulang tapi tidak mau pulang;
- Bahwa setahu saksi, saksi BELA masih duduk di kelas 1 SMP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keterangan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. KUSNA ABDULRAHMAN Als AGUS Bin AEN HARMAIN (Alm) dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik dari kost yang disewa oleh Saksi NOVI akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi BELA di kamar kos tersebut;
- Bahwa saksi LASTER adalah adik saksi NOVI karena saksi sering melihat saksi LASTER mneginap di kos tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 25 September 2016 keluarga dari saksi BELA mendatangi kost dan mencari saksi BELA, setahu saksi BELA datang ke kos NOVI pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016, ketika itu saksi melihat mereka sedang membeli minuman Es di kantin milik saksi kemudian pergi ke kamar saksi NOVI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keterangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah dilaporkan ke Polisi karena telah melakukan hubungan badan dengan saksi BELA;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi BELA MUSTIKA dari Saksi EGI, pacar dari Saksi EGI adalah teman Saksi Korban yang bernama LESTER;
- Bahwa setelah berkenalan dengan saksi BELA pada hari itu juga Sabtu tanggal 24 September 2016 Terdakwa mengajak Saksi BELA untuk pergi ke Bengkayang bersama dengan Terdakwa dengan tujuan untuk menjenguk kawan di Rumah Sakit yang bernama YOSI, setelah dari Rumah Sakit Terdakwa mengajak saksi BELA ke kost saksi NOVI ke kos dua tingkat, pada waktu itu sudah ada Saksi LASTER, Saksi EGI, Saksi NOVI, kemudian minum-minum Es di kantin bawah kost, setelah itu bersama-sama naik ke kamar Saksi NOVI dan ketika menjelang malam Terdakwa mengajak saksi BELA ke jembatan cinta, dijembatan cinta Terdakwa mencium saksi di samping motor, kemudian Terdakwa mengajak saksi BELA ke rumah kosong di BTN,
- Bahwa saksi BELA sempat menanyakan "NGAPAIN" dijawab Terdakwa "NGGAK", sesampainya di rumah BTN Terdakwa meraba-raba saksi, mengajaknya untuk melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi BELAsambil didudukkan oleh kelantai, setelah itu celana saksi BELA dibuka oleh Terdakwa hingga sebatas lutut dan Terdakwa membuka celana, kemudian Terdakwa memegang kemaluan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dan memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi BELA dengan gerakan anaiik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi kembali ke kos saksi NOVI dan berselang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi BELA ke taman Bengkayang kemudian mengajak pergi ke rumah kosong BTN, saat itu saksi BELA tidak menolak untuk pergi ke rumah BTN, kemudian sesampainya di BTN Terdakwa dan saksi BELA kembali melakukan hubungan badan seperti sebelumnya hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai, setelah itu Terdakwa dan saksi BELA kembali ke kost saksi NOVI untuk menginap bersama saksi LASTER, saksi EGI, saksi NOVI;
 - Bahwa pagi hari Minggu tanggal 25 September 2016 setelah bangun tidur sekira jam 07.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi BELA, pada waktu itu kondisi kamar kost hanya ada saksi NOVI yang sedang tidur sedangkan saksi LASTER dan saksi EGI pergi keluar mencari makan;
 - Bahwa pada saat melakukan hubungan badan saksi BELA tidak melakukan perlawanan karena sama-sama suka;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui usia saksi BELA masih 14 Tahun sekolah masih SMP kelas 2;
 - Bahwa Terdakwa ada mendatangi orang tua saksi BELA pada hari Senin tanggal 26 September 2016 dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada waktu itu kedua orang tua dan saksi BELA setuju jika Terdakwa bertanggungjawab dengan menikahi saksi BELA akan tetapi paman saksi BELA tidak setuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan AJUN orang tua dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan untuk menikahkan Terdakwa dan saksi BELA akan tetapi paman saksi BELA keberatan;
- bahwa selaku orang tua masih ingin memberikan pendidikan yang lebih baik kepada Terdakwa dan mengajarnya agar berperilaku lebih baik karena selama ini Terdakwa mendapat pengaruh buruk dari teman temannya yang sudah dewasa;
- bahwa selaku orang tua Terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada orang tua saksi MIMI atas peristiwa ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana levis panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange;
- 1 (satu) helai BH berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 639/K/XIII/2007 atas nama BELA MUSTIKA dan Visum Et Repertum Nomor: 910/VISUM/RSUD-BKY/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sabam James Sinambela selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi BELA;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setelah berkenalan dengan saksi BELA pada hari itu juga Sabtu tanggal 24 September 2016, Terdakwa mengajak Saksi BELA pergi ke Bengkayang dengan alasan untuk menjenguk kawan di Rumah Sakit, saat itu Terdakwa meminta izin kepada orang tua saksi BELA dan mengatakan akan mengantarkan saksi BELA pulang pada pukul 15.00 WIB;
3. Bahwa setelah dari Rumah Sakit Terdakwa mengajak saksi BELA ke kost saksi NOVI di tempat itu sudah ada saksi LASTER, saksi EGI, saksi NOVI, kemudian minum-minum Es di kantin bawah kost, setelah itu bersama-sama naik ke kamar saksi NOVI dan malam Terdakwa mengajak saksi BELA ke jembatan cinta, ditempat itu Terdakwa berciuman mulut dengan saksi BELA, kemudian Terdakwa mengajak saksi BELA ke rumah kosong di BTN, saksi BELA menanyakan "NGAPAIN" dijawab Terdakwa "NGGAK", sesampainya di rumah BTN Terdakwa meraba-raba saksi BELA, mengajaknya untuk melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi BELA sambil didudukkan kelantai, setelah itu celana saksi BELA Terdakwa turunkan hingga sebatas lutut dan Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi BELA dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi BELA dengan gerakan anaik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai;
4. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi BELA kembali ke kos saksi NOVI dan berselang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi BELA ke taman Bengkayang kemudian mengajak pergi ke rumah kosong BTN, saksi BELA tidak menolak untuk pergi ke rumah BTN, kemudian sesampainya di BTN Terdakwa dan saksi BELA

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melakukan hubungan badan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi BELA hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai, setelah itu Terdakwa dan saksi BELA kembali ke kost saksi NOVI untuk menginap bersama saksi LASTER, saksi EGI, saksi NOVI;

5. Bahwa pagi hari Minggu tanggal 25 September 2016 setelah bangun tidur sekira jam 07.00 WIB Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi BELA, saat itu ada saksi NOVI yang sedang tidur sedangkan saksi LASTER dan saksi EGI pergi keluar;
6. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan saksi BELA tidak melakukan perlawanan karena sama-sama suka, terdakwa tidak ada menjanjikan memberikan barang berharga kepada saksi BELA;
7. Bahwa Terdakwa mengetahui usia saksi BELA masih 14 Tahun sekolah masih SMP kelas 2 kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2016 dengan tujuan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya kedua orang tua dan saksi BELA setuju jika Terdakwa bertanggungjawab dengan menikahi saksi BELA akan tetapi paman saksi BELA tidak setuju;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 910/VISUM/RSUD-BKY/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SABAM JAMES SINAMBELA selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang, dari hasil pemeriksaan didapatkan:

- Dari alat kelamin anak perempuan didapatkan dua buah robekan arah jam tiga dan jam lima, bentuk tidak teratur tidak berwarna kemerahan. Tidak ditemukan luka memar pada bibir vagina besar dan bibir kecil vagina;
- Ditemukan 2 luka memar pada leher kanan berbentuk vertical dan horizontal 4 cm dari bawah rahang kanan dan 3 cm dari sumbu tengah, luka berukuran 1cm x 0,5 cm berwarna kemerahan;

KESIMPULAN:

luka robek pada kemaluan anak dan luka memar pada leher yang diduga diakibatkan oleh kekerasan bendatumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "SETIAP ORANG" dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksudkan, serta orang tersebut haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususnya menurut hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa dalam perkara ini bernama NUGERI als ANDOT Anak AJUN, yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga ia dihadapkan ke peradilan Anak yang mana identitasnya telah dibenarkan Terdakwa sebagaimana termuat dalam BAP Kepolisian dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror In Persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa NUGERI als ANDOT Anak AJUN didampingi oleh orang tuanya bernama AJUN, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mendengar dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. DILARANG MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DENGAN ATAU DENGAN ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu unsur didalamnya telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah tidak diperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan oleh setiap orang tanpa adanya suatu dasar hukum yang melegalkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, **paksaan**. Sedangkan yang dimaksud dengan anak menurut Undang-undang ini adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja, SH. bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian "bersetubuh" pada saat ini di artikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. (Leden Marpaung, SH; Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, PT. Sinar Grafika Jakarta, 1996; hal: 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa mengajak saksi BELA ke kost saksi NOVI di tempat itu sudah ada saksi LASTER, saksi EGI, saksi NOVI, kemudian minum-minum Es di kantin bawah kost, setelah itu bersama-sama naik ke kamar saksi NOVI dan malam harinya Terdakwa mengajak saksi BELA ke jalan-jalan ke jembatan cinta, ditempat itu Terdakwa berciuman mulut dengan saksi BELA, kemudian Terdakwa mengajak saksi BELA ke rumah kosong di BTN, saksi BELA menanyakan "NGAPAIN" dijawab Terdakwa "NGGAK", sesampainya di rumah BTN Terdakwa meraba-raba saksi BELA, mengajaknya untuk melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi BELA sambil didudukkan kelantai, setelah itu celana saksi BELA Terdakwa turunkan hingga sebatas lutut dan Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi BELA dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi BELA yang sudah dalam keadaan berbaring dengan gerakkan anaik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kemudian setelah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang pertama perbuatan kedua Terdakwa lakukan setelah kembali ke kos saksi NOVI dan 2 (dua) jam kemudian Terdakwa mengajak saksi BELA ke taman Bengkayang kemudian mengajak saksi BELA pergi ke rumah kosong BTN, saksi BELA tidak menolak untuk pergi ke rumah BTN, kemudian sesampainya di BTN Terdakwa dan saksi BELA kembali melakukan hubungan badan, Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi BELA hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai, setelah itu perbuatan yang ketiga Terdakwa lakukan pagi hari Minggu tanggal 25 September 2016 setelah bangun tidur sekira jam 07.00 WIB didaam kamar saksi NOVI, dimana pada saat itu saksi NOVI sedang tidur sedangkan saksi LASTER dan saksi EGI pergi keluar;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tidak ada tindakan kekerasan baik itu berupa memukul, menendang atau ancaman yang membuat saksi BELA menuruti kehendak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan akan tetapi perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi BELA lakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa juga tidak ada menjanjikan sesuatu kepada saksi BELA;

Menimbang, bahwa dengan denikian unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan dan terbukti dalam dakwaan Primer dan dan karenanya juga telah tepenuhi menurut hukum dalam dakwaan Lebih Subsider;

Ad. 2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga sehingga dapat dibuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta yang tertangkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah tidak diperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan oleh setiap orang tanpa adanya suatu dasar hukum yang melegalkan perbuatan tersebut dan atau karena bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah serangkaian tindakan baik berupa gerak tubuh maupun uraian kata-kata yang diucapkan supaya orang lain bersedia mengikuti kehendak dari orang yang melakukan bujukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah serangkaian kata-kata maupun tindakan yang belum tentu kebenarannya di diucapkan dan dilakukan sebagai sarana untuk mempermudah mencapai satu tujuan atau perbutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH. bersetubuh adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian "bersetubuh" pada saat ini di artikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina. (Leden Marpaung,SH; Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, PT. Sinar Grafika Jakarta, 1996; hal: 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Sabtu tanggal 24 September 2016 Terdakwa mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BELA ke kos saksi NOVI di tempat itu sudah ada saksi LASTER, saksi EGI, saksi NOVI, kemudian minum-minum Es di kantin bawah kost, setelah itu bersama-sama naik ke kamar saksi NOVI dan malam harinya Terdakwa mengajak saksi BELA ke jalan-jalan ke jembatan cinta, ditempat itu Terdakwa berciuman mulut dengan saksi BELA, kemudian Terdakwa mengajak saksi BELA ke rumah kosong di BTN, saksi BELA menanyakan "NGAPAIN" dijawab Terdakwa "NGGAK", sesampainya di rumah BTN Terdakwa meraba-raba saksi BELA, mengajaknya untuk melakukan hubungan badan kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi BELA sambil didudukkan kelantai, setelah itu celana saksi BELA Terdakwa turunkan hingga sebatas lutut dan Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi BELA dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi BELA yang sudah dalam keadaan berbaring dengan gerakan naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai kemudian setelah melakukan perbuatan yang pertama perbuatan kedua Terdakwa lakukan setreleh kembali ke kos saksi NOVI dan 2 (dua) jam kemudian Terdakwa mengajak saksi BELA ke taman Bengkayang kemudian mengajak saksi BELA pergi ke rumah kosong BTN, saksi BELA tidak menolak untuk pergi ke rumah BTN, kemudian sesampainya di BTN Terdakwa dan saksi BELA kembali melakukan hubungan badan, Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi BELA hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai, setelah itu perbuatan yang ketiga Terdakwa lakukan pagi hari Minggu tanggal 25 September 2016 setelah bangun tidur sekira jam 07.00 WIB didaam kamar saksi NOVI, dimana pada saat itu sakdi NOVI sedang tidur sedangkan saksi LASTER dan saksi EGI pergi keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat bujukan dari Terdakwa terhadap saksi BELA yaitu berupa serangkaian tindakan baik berupa gerak tubuh Terdakwa supaya saksi BELA bersedia mengikuti kehendak terdakwa untuk melakukan hubungan badan berupa Terdakwa mencium bibir saksi BELA kemudian Terdakwa juga ada meraba-raba kemaluan saksi BELA, sehingga saksi BELA terbuai dan menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 639/K/XIII/2007 atas nama BELA MUSTIKA, lahir pada 17 Juni 2002 atau pada tanggal 24 September 2016 saksi BELA masih berusia 14 tahun yang dikategorikan sebagai anak menurut undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 910/VISUM/RSUD-BKY/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sabam James Sinambela selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang dengan hasil pemeriksaan:

- Dari alat kelamin anak perempuan didapatkan dua buah robekan arah jam tiga dan jam lima, bentuk tidak teratur tidak berwarna kemerahan. Tidak ditemukan luka memar pada bibir vagina besar dan bibir kecil vagina.
- Ditemukan 2 luka memar pada leher kanan berbentuk vertical dan horizontal 4 cm dari bawah rahang kanan dan 3 cm dari sumbu tengah, luka berukuran 1cm x 0,5 cm berwarna kemerahan

KESIMPULAN:

luka robek pada kemaluan anak dan luka memar pada leher yang diduga diakibatkan oleh kekerasan bendatumpul.

Menimbang, bahwa dari hasil visum et Repertum tersebut memang alat kelamin Terdakwa telah penetrasi kedalam alat kemaluan saksi BELA sehingga telah terjadi persetubuhan sedangkan antara saksi BELA dan Terdakwa tidak ada hubungan pernikahan yang membolehkan dilakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. JIKA DIANTARA BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan satu sama lain ada hubungannya itu supaya sapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan harus memenuhi syarat-syarat berikut: Harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi BELA pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 di rumah kosong BTN sebanyak 2 (dua) kali dan pagi hari Minggu tanggal 25 September 2016 pukul jam 07.00 WIB didaam kamar kost saksi NOVI;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tersebut Terdakwa lakukan kepada satu orang dan artinya timbul dari satu niat yang sama dan jeda waktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BELA hanya satu jam, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider, sehingga Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengandung pemidanaan kumulatif, yaitu Pidana Penjara dan denda sehingga Terdakwa dikenakan Pidana Penjara dan Denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" Sehingga dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan Terdakwa, memperhitungkan usia Terdakwa setelah menjalani Pidana serta di Kabupaten Bengkayang tidak terdapat Balai Latihan Kerja, maka pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di Singkawang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam.
- 1 (satu) helai celana levis panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange.
- 1 (satu) helai BH berwarna hitam.

adalah pakaian milik saksi BELA MUSTIKA yang disita oleh Penyidik untuk pembuktian dalam perkara ini sehingga barang bukti tersebut sangat tepat apabila dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi BELA MUSTIKA lebih dari satu kali;
- Keluarga saksi BELA MUSTIKA menolak upaya penyelesaian secara kekeluargaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia anak sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya menjadi lebih baik;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa ada niat untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa NUGERI als ANDOT Anak AJUN dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa kali membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan memerintahkan Terdakwa untuk mengikuti pelatihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari di Balai Pelatihan Kerja di Singkawang;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hitam.
 - 1 (satu) helai celana levis panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna orange.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) halaman berwarna hitam.

Dikembalikan kepada saksi BELA MUSTIKA Anak DEDI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016, oleh Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh JUTINIANUS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh SRI AMBAR PRASONGKO, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa tidak didampingi oleh orang tua, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUTINIANUS, SH.

HERU KARYONO, S.H.